



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0049 /R/KP/2024

TENTANG

KENAIKAN GOLONGAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : bahwa Sdr. **Deni Adha Akbari, S.E., M.Si.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan golongan administratifnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 859/A.01.01/2022 tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 H/28 September 2022 M, tentang Penetapan Standar Gaji Tetap Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Rektor Nomor 920/H.03.06/2022 tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 H // Oktober 2022 M, tentang Penetapan Daftar Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan kenaikan golongan kepada Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

Nama lengkap	1	Deni Adha Akbari, S.E., M.Si.
Tempat, tanggal lahir	2	Labuan-Banten, 12 Desember 1975
Pendidikan terakhir	3	Magister (S-2), Program Studi Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia, Tahun 2002
Jenis kelamin	4	Laki-laki
Nomor Pokok Dosen / NIDN	5	D.16.1075 / 0312127504
Status kepegawaian	6	Dosen Tetap Persyarikatan
Jabatan Akademik	7	Lektor 200 Kum
L A M A		
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	8	Penata Muda Tingkat I, III/b
Gaji Pokok	9	Rp. 2.860.500,- (<i>dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah</i>)
B A R U		
Terhitung Mulai Tanggal	10	2 Januari 2024
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	11	Penata, III/c
Gaji Pokok	12	Rp. 3.075.500,- (<i>tiga juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah</i>)
Tunjangan Keluarga	13	Rp. 368.020,-/bulan*
Masa Kerja Golongan	14	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Penggajian	15	6 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	16	7 Tahun 10 Bulan
Penempatan	17	Program Studi Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

*) Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan SK Rektor

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.
Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 H.
2 Januari 2024 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Dekan FEB;
 3. Kepala Biro SDM u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 4. Wakil Dekan II FEB;
 5. Ketua Dana Pensiun;
 6. Kepala Tata Usaha FEB u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.